BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari yang di lakukan oleh ibu *J* Di Kepolisian Resor Batanghari telah di selesaikan secara mediasi. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber" obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Dalam proses penyelesaian secara mediasi pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari tentunya menemui **Kendala** antara lain **(1)** Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak PT Prima Mas Lestari yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), **(2)** Adanya ganti rugi yang diminta PT Prima Mas Lestari sebagai syrat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point kendala antara lain **(1)** Pihak Kepolisian Resor Batanghari mencoba melakukan dialog terhadap HRD Perusahaan PT Prima Mas Lestari bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga**, (2)** dengan

mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kasat Reskrim Polres Batanghari secara pribadi kepada keluarga ibu *f*".

B. Saran

Hendaknya pihak PT Prima Mas Lestari tidak meminta syrat mengganti rugi 5 kali lipat barang yang dicuri berupa 2 keping besi Plat baja seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ditaksirkan 5 kali lipat seharga Rp. 7.500.000; (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada keluarga pelaku untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi keluarga pelaku tersebut di tambah lagi keadaan nya seorang pemulung pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.